

ABSTRAK

GUGATAN KEPERDATAAN OLEH NEGARA MELALUI KONSEP *NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ASET AHLI WARIS YANG DIDUGA DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Yoshua Ferdinan Napitupulu

(1487076)

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara-cara yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak lain. Untuk dapat mengambil kembali kerugian keuangan negara tersebut seringkali terdapat berbagai macam kesulitan, yang dimana kesulitan tersebut salah satunya ialah ketika seseorang yang didakwakan telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut meninggal dunia. Maka untuk dapat mengambil kembali kerugian keuangan negara tersebut dibuatlah suatu mekanisme hukum yaitu dengan instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu *Non Conviction Based Asset Forfeiture* secara gugatan perdata. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai sistem hukum di Indonesia terkait pengaturan tentang pembuktian asal-usul harta milik ahli waris dari seorang terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia dalam proses gugatan terhadap ahli waris tersebut, dan mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik aset yang asetnya diduga merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menguji serta mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan analisis logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya perampasan aset secara instrumen gugatan perdata (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang menggugat pihak ahli waris pemilik aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini diperkuat dengan adanya pengaturan-pengaturan hukum yang diatur di dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi ini diatur lebih jauh dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang dimana pihak ahli waris sebagai tergugat berhak dan diakui secara hukum dapat mengajukan keberatan bilamana terhadap putusan hakim menyatakan merampas aset-aset yang ada pada diri ahli waris tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek hukum yang ada.

Sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pihak ahli waris yang telah dirugikan bilamana harta ataupun aset yang dimilikinya dirampas oleh negara dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara. Perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang yaitu upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2013, dimana Perma ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum pada saat itu, akan tetapi dari ketentuan tersebut belum diatur secara formil mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan keberatan tersebut, sehingga diharapkan kedepannya bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2013 ini dapat menjadi suatu terobosan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dengan aturan serta tata cara beracara yang jelas. Dalam hal ini diharapkan kasus-kasus yang berkaitan dengan aset dari hasil korupsi maupun kasus-kasus yang serupa dapat tertangani dengan baik serta dapat menjadi langkah hukum yang tepat dalam sistem hukum di Indonesia

Kata Kunci :Korupsi, Gugatan Perdata, *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Perlindungan Terhadap Aset Ahli Waris

ABSTRACT

CIVILITY LAWSUIT BY NATION THROUGH NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE RELATED TO LEGAL PROTECTION FOR HEIRS' ASSET WHICH IS SUSPECTED TO BE OBTAINED THROUGH CORRUPTION

Yoshua Ferdinan Napitupulu

(1487076)

Corruption is an act intended to obtain profit through illegal means, in which such action causes loss for the nation or other nations. Recovering from such loss is difficult, as several troubles might be faced in the process such as when the perpetrator of such act has passed away. In order to overcome such trouble, a legal mechanism was built, using an instrument that forfeits assets without any conviction called Non-Conviction Based Asset Forfeiture which undergo civil lawsuits. This research studies about Indonesian legal system related to proof of assets which belong to heir of a convicted corruptor that passed away in a lawsuit process filed to the heir, and about legal protection for the heir in which their assets originated from corruption.

This research uses constitutional approach which analyzes and studies secondary data with several stages of literature studies, where the data will be analyzed with deductive logical analysis. Research shows that forfeiture of an asset through civil lawsuits (Non Conviction Based Asset Forfeiture) is a legal action taken by State Attorney filing a lawsuit to the heir of an asset obtained through corruption. This action is enhanced with several regulations ruled in Article 32, 33, 34, and 38 of Law No. 31/1999 about Corruption. Further regulation for legal protection for the heir that owns assets obtained through corruption ruled in Supreme Court Regulation No. 1/2013 about Procedures Regarding Settlement of Handling the Assets in Corruption where the heir acting as the defendant has a right to, and legally recognized, can appeal for an objection wherever a verdict orders to forfeit assets contained within the heir by considering any legal aspect possible.

Indonesian legal system has yet to provide guarantee of legal protection for heirs harmed wherever their assets being taken by the State in this case the State Attorney. Legal protection provided by the law is a legal action through appeal for objection to the court as it is ruled in Article 19 of the Law No. 31/1999 and Supreme Court Regulation No. 1/2013, wherein this regulation was made to fill up a legal gap during that time. However, such rule has not been formally regulated especially regarding procedures and mechanism for the appeal of objection, thus it is expected that the Supreme Court Regulation No.1/2013 can be a breakthrough that might be able to fill in the legal gap with a clearer rules and court procedures. Furthermore, it is expected that any case related to corruption-obtained assets and similar cases can be handled well and hopefully it can be a proper legal step in Indonesian legal system.

Keywords:Corruption, Civil Lawsuit, Non Conviction Based Asset Forfeiture, Legal Protection for Heirs' Assets.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Kegunaan Penulisan.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. SistematikaPenulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Korupsi dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Pengertian Istilah Korupsi.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26

3. Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi.....	28
4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	39
a. Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi secara Umum & secara Khusus	33
b. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi	46
B. Kekhususan Sistem Pembuktian Tindak Pidana korupsi.....	49
1. Pengertian Pembuktian	49
2. Pengklasifikasian Alat Bukti Hukum Acara Pidana	50

BAB III TINJAUAN PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME HUKUM PERDATA/ PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN(NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE).

A. Perampasan Aset Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana..	54
1. Pengertian dan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.....	54
2. Perampasan Aset Setelah Adanya Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	62
B. Perampasan Aset Dalam Konsep NCB.....	65
1. Pengertian <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>	65
2. Model Tahapan Pelaksanaan Perampasan Aset Menggunakan Proses <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>	68
3. Pelacakan Aset Milik Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	72
C. Perampasan Aset Dalam Konsep NCB.....	79

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET AHLI WARIS ATAS TINDAKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN PEWARIS

**DIHUBUNGKAN DENGAN GUGATAN KEPERDATAAN YANG
DILAKUKAN OLEH NEGARA**

A. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Aset Ahli Waris Atas Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Pewaris Dihubungkan Dengan Gugatan Keperdataan Yang Dilakukan Oleh Negara.....	82
B. Analisis Sistem Pembuktian Asal-Usul Harta Milik Ahli Waris Atas Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Pewaris Dihubungkan Dengan Gugatan Keperdataan Oleh Negara.....	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116